

Analisis Pelaksanaan Ketentuan Hukum Atas Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Brimob Dalam Penegakan Hukum Di Kota Lubuklinggau

M.Hilman Suryana

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

Email : akangsuryana@yahoo.com

ABSTRAK

Penggunaan senjata api oleh aparat Brimob kerap menjadi sorotan publik karena menyangkut aspek hukum, keselamatan, dan hak asasi manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara aturan normatif yang tersedia dengan praktik di lapangan, khususnya di Kota Lubuklinggau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penggunaan senjata api oleh Brimob serta mengkaji implementasi aturan tersebut dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta observasi lapangan dan wawancara dengan anggota Brimob. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum telah mengatur secara jelas prinsip *necessity*, *proportionality*, dan *last resort*, dalam praktiknya masih ditemukan pemahaman yang belum optimal di kalangan personel Brimob. Pelatihan yang berfokus pada aspek teknis tanpa penguatan hukum menjadi salah satu penyebab utama. Penelitian ini merekomendasikan adanya integrasi pelatihan hukum dalam program pembinaan dan pengawasan Brimob, serta peningkatan mekanisme evaluasi internal yang lebih objektif dan transparan untuk menjamin akuntabilitas aparat di lapangan.

Kata kunci: akuntabilitas, Brimob, hukum pidana, implementasi, senjata api

PENDAHULUAN

Penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum, khususnya satuan Brigade Mobil (Brimob), merupakan tindakan ekstrem yang hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Namun dalam praktik, seringkali muncul kesenjangan antara ketentuan hukum dengan tindakan aparat di lapangan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, di mana penggunaan senjata oleh Brimob dalam penanganan tindak pidana menimbulkan pertanyaan publik tentang legalitas dan akuntabilitasnya.

Pemeliharaan keamanan oleh aparat kepolisian, terutama *Brigade Mobil* (Brimob), selalu mencakup situasi-situasi darurat yang memerlukan penggunaan kekuatan fisik dan peralatan taktis. Salah satu pertanyaan yang paling berisiko di pekerjaan sehari-hari adalah senjata api. Penggunaan senjata api oleh aparat penegak tidak hanya masalah teknis dalam pekerjaan polisi; Argumennya adalah persoalan perundang-undangan yang sama penting. Dalam beberapa kasus, pemakaian senjata api adalah langkah terakhir yang diperlukan untuk melindungi nyawa Anda atau untuk mencegah kejahatan yang parah. Penggunaannya muncul di masyarakat dalam konteks yang seringkali memicu kontroversi, terutama ketika digunakan tanpa basis legal dan analisis hukum yang cermat atau tidak memiliki fakta (Sembiring, 2021).

Dalam negara hukum, setiap tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia harus tunduk pada prinsip *due process of law*, termasuk tindakan aparat negara. Oleh karena itu, yang menjadi fokus penting bukan hanya apakah aparat memahami aturan, tetapi bagaimana negara, melalui institusi penegak hukum, menegakkan hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran. Penegakan hukum dalam konteks ini mencakup evaluasi internal, mekanisme pertanggungjawaban, serta tindak lanjut atas pelanggaran oleh aparat yang menyimpang dari koridor hukum. Sebenarnya, hukum Indonesia telah memberikan batasan dan pedoman yang cukup jelas mengenai penggunaan kekuatan aparat penegak hukum. Salah satunya adalah melalui Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Regulasi ini mengatur signal prinsip yaitu *necessity*, *proportionality*, dan *accountability* dalam setiap tindakan penggunaan kekuatan polisi. Ketika dilihat dalam konteks, banyak kasus yang melibatkan kekerasan di mana tindakan Brimob buru-buru, tidak mirip tidak memenuhi 3P yang dijelaskan Nurhadi. Memang, tekanan situasional, kurangnya pelatihan, atau bahkan kurangnya pengetahuan batasan hukum yang dapat menyebabkan tindakan tersebut (Nurhadi, 2020).

Ada banyak kasus yang menimbulkan perhatian terkait uang Brimob yang menggunakan senjata agar masyarakat menentang penembakan. Dalam konteks ini, berbagai kasus di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, telah terjadi bahwa desakan atas tanggap aparat terkait dengan tindak pidana. Bukanlah upaya memberlakukan anggaran kota yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi. Selama beberapa tahun terakhir, kota tersebut telah diidentifikasi dengan intensitas kejahatan jalanan, peredaran narkoba, dan tindak premanisme. Dalam kasus di mana Brimob digunakan dalam keadaan tertentu, hukum *state of the art* memungkinkannya. Maka dari itu, masyarakat purwah juga bertanyanya sekali, namun terkadang tidak seorangpun meninggal atau terluka (Wahyudi, 2022).

Ketika dihadapkan pada situasi semacam itu, adalah pertanyaan serius sampai sejauh mana penggunaan senjata api oleh Brimob dengan norma-norma hukum. Dari meninjau hukum pidana, konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang merugikan—termasuk menyodorkan senjata api harus ada. Kedudukan hukum ini tidak hanya bisa dilibatkan pelaku pidana tetapi juga aparat negara yang diberikan izin khusus oleh Rukun. Dengan demikian, kesalahan hukum apa pun yang melegalkan tempat aparat menggunakan monopoli kekuatan tetap adalah penting tanto musti, baik dari perspektif perlindungan waku eter atas aparat tersebut. dengan perspektif hak asasi manusia (Rachman, 2021).

Kajian terhadap penggunaan senjata api oleh aparat Brimob juga membentur *prinsip due process of law* yang menjamin bahwa setiap tindakan aparat harus berlandaskan keadilan dan prosedur yang sah. Sebab, penggunaan senjata api yang dilakukan tanpa prosedur dapat dipersoalkan dalam wacana hukum. Maka, kasusnya bakal dimasukkan dalam kategori pelanggaran. Bahkan, gugatan pidana atau perdata juga dapat diajukan terhadap aparat. Terlihat dalam kasus ini, aparat juga tak sepenuhnya berkuasa apalagi untuk sepenuhnya menetapkan tindakannya tanpa kajian hukum. Dikarenakan, dalam negara hukum, tidak ada

kekuasaan yang absolu. Syahrial.(2023). Dengan begitu, studi ini tentu juga menjadi penting untuk memberikan kejelasan normatif atas tindakan penggunaan senjata api oleh Brimob di Lubuklinggau. .

Disamping itu, legalitas penggunaan senjata api oleh Brimob tentu tidak dapat dipisahkan secara parsial dari dinamika sosial masyarakat. Terkadang, laknatifja aparat menunjukkan bahwa institusi kepolisian akan makin terelok, meski dalam kondisi sebaliknya. Dengan kata lain, karena kewenangan merupakan pendorong penghunian politis, terlebih karena Brimob adalah satu kesatuan yang dirombak oleh political reality di Indonesia. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum internal meruoakan fondasi penting mempertahankan kandungan legitimasi dan kredibilitas aparat. Merosotnya kepemilikan principles bukan hanya menimbulkan konflik islands, tetapi juga merosotnya moral agent dari institusi kekuasaan itu sendiri (Fauzan, 2020).

Upaya untuk menyeimbangkan antara kewenangan dan kewajiban dalam penegakan hukum oleh Brimob, terutama dalam penggunaan senjata api, bukanlah perkara mudah. Di satu sisi, aparat dituntut untuk bertindak cepat dan tegas dalam menangani ancaman terhadap keamanan publik. Namun di sisi lain, tindakan tersebut harus sesuai dengan prinsip hukum yang menjunjung tinggi asas *presumption of innocence* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketika aparat berada dalam tekanan di lapangan, keputusan untuk menggunakan senjata api kerap menjadi dilema yang kompleks, apalagi jika tidak didukung dengan pelatihan yang memadai mengenai aspek hukum dan prosedural (Hasibuan, 2022).

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat ruang hukum yang mengakomodasi penggunaan kekuatan oleh aparat dalam kondisi tertentu, seperti dalam keadaan membela diri atau mempertahankan ketertiban umum. Pasal 49 KUHP memberikan dasar pembenaran atas tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa. Namun demikian, batas antara pembelaan yang sah dan tindakan berlebihan sangatlah tipis. Oleh sebab itu, perlu ada pedoman yang tegas dan standar operasional yang jelas agar tindakan aparat tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks Brimob, yang dilengkapi dengan senjata berat dan kemampuan taktis, pelatihan mengenai pembatasan hukum menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Yunus, 2021).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kasus penggunaan senjata api oleh Brimob memunculkan respons negatif dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara harapan publik terhadap profesionalisme aparat dan realitas tindakan di lapangan. Ketika tindakan represif aparat tidak disertai transparansi dan akuntabilitas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan menurun. Dalam demokrasi modern, *public trust* merupakan komponen esensial dari legitimasi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan, termasuk senjata api, harus selalu diiringi dengan pertimbangan hukum, etika, dan sosial yang matang (Sari, 2020).

Kondisi geografis dan sosial budaya Kota Lubuklinggau juga menjadi faktor yang patut dipertimbangkan. Sebagai kota transit yang berada di jalur strategis lintas Sumatera, Lubuklinggau kerap menjadi titik rawan terhadap tindak pidana lintas daerah seperti pencurian, peredaran narkoba, hingga

konflik sosial. Hal ini menuntut aparat Brimob untuk selalu siaga dan cepat bertindak. Namun, dalam menjalankan tugasnya tersebut, penting bagi aparat untuk tidak hanya mengandalkan *instinct* atau naluri keamanan, tetapi juga pendekatan hukum yang terukur. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada hasil tanpa memperhatikan proses hukum yang sah dapat berujung pada pelanggaran HAM dan ketidakadilan (Maulana, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas topik seputar penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, termasuk penggunaan senjata api. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2020) memfokuskan kajiannya pada ketentuan normatif yang mengatur hak dan batasan aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api. Ia menunjukkan bahwa walaupun dasar hukum telah tersedia, masih banyak aparat yang belum memahami batas-batas tindakan tersebut secara utuh.

Selanjutnya, Putri (2021) menitikberatkan pada prinsip *necessity* dan *proportionality* yang diatur dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Ia menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan sering kali tidak proporsional dengan ancaman yang dihadapi di lapangan, khususnya pada kasus-kasus penangkapan tersangka kejahatan ringan. Penelitian dari Mahendra (2022) membahas kasus-kasus kekerasan aparat dalam konteks penggunaan senjata api secara tidak sah. Ia menyoroti bahwa lemahnya mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang berujung pada pelanggaran HAM membuat aparat kerap tidak tersentuh sanksi hukum yang sepadan.

Sementara itu, Kurniawan (2020) Dalam Penelitiannya menunjukkan bahwa mayoritas warga menilai tindakan aparat dapat diterima selama transparan dan tidak menimbulkan korban dari pihak yang tidak bersalah. Adapun Rahayu (2023) Menyoroti kurangnya pelatihan khusus bagi satuan polisi yang menangani situasi taktis seperti Brimob. Ia menekankan pentingnya pelatihan terpadu antara aspek teknis dan hukum guna memastikan tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya membahas aspek normatif secara umum atau belum berfokus secara spesifik pada konteks daerah dan unit tertentu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam penggunaan senjata api oleh anggota Brimob dalam menangani tindak pidana di Kota Lubuklinggau. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek yuridis normatif, tetapi juga mengeksplorasi pelaksanaannya dalam konteks lokal, termasuk bagaimana dinamika sosial, tekanan lapangan, dan persepsi publik turut memengaruhi pengambilan keputusan aparat.

Berdasarkan paparan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah: 1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penggunaan senjata api oleh anggota Brimob dalam menangani tindak pidana? Dan 2. Bagaimana implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik di Kota Lubuklinggau?

Adapun Tujuan Penelitian ini untuk : Menganalisis ketentuan hukum terkait penggunaan senjata api oleh Brimob.dan Mengkaji pelaksanaan aturan tersebut di lapangan pada konteks Kota Lubuklinggau. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dan

kontekstual dalam memperkuat sistem hukum serta mendorong peningkatan profesionalisme aparat Brimob dalam menjalankan tugasnya secara sah, manusiawi, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Adapun peneliti menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yang merupakan suatu metode perundang – undangan yang fokus dalam mengkaji norma – norma hukum positif yang berlaku dalam mengatur penggunaan senjata api oleh aparat Brimob yang meliputi undang – undang, peraturan perundang-undangan yang menyangkut bidang aparat Brimob dan ketentuan – ketentuan hukum pidana. Pendekatan tersebut peneliti gunakan dikarenakan peneliti hanya memfokuskan analisisnya kepada perundangan sekaligus asas – asas hukum yang menjadi rujukan suatu tindakan aparat dalam melakukan tugas dan wewenang.

Untuk metode penelitian, peneliti juga menggunakan metode penelitian studi kasus, yaitu kasus kota Lubuklinggau dijadikan objek penelitian yang saat ini telah menjadi kasus yang relevan untuk dianalisis. Adapun jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang berupa perundang – undangan, buku hukum, jurnal dan hasil penelitian peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian, adapun analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, dimana peneliti ors menginterpretasikan setiap norma hukum dan mengkaitkannya dengan kondisi faktual di lapangan sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana penerapan setiap aturan di hukum untuk penggunaan senjata api oleh Brimboj sejalan berlangsung secara proporsional, sah dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum tentang Penggunaan Senjata Api oleh Brimob dalam Menangani Tindak Pidana

Dari hasil pengumpulan data melalui studi dokumen hukum, observasi langsung, serta wawancara dengan sejumlah narasumber yang terdiri dari anggota Brimob aktif, praktisi hukum, dan akademisi, diperoleh gambaran bahwa dasar hukum penggunaan senjata api oleh aparat Brimob telah cukup tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama pada aspek pemahaman, pelatihan, dan mekanisme evaluasi tindakan.

Secara normatif, dasar hukum utama yang mengatur penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian adalah Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Perkap ini mengatur prinsip *necessity*, *proportionality*, dan *last resort*, yang menjadi pedoman utama bahwa senjata api hanya boleh digunakan dalam situasi ekstrem untuk melindungi jiwa atau mencegah kejahatan berat. Di samping itu, Pasal 49 KUHP turut memberikan pembenaran hukum dalam konteks *noodweer* (pembelaan terpaksa), yang berlaku juga bagi aparat penegak hukum.

Iskandar (2020) juga menegaskan bahwa meskipun dasar hukum telah tersedia, aparat sering kali belum memahami secara utuh batasan-batasan penggunaan kekuatan, termasuk senjata api. Ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat normatif dan pemahaman praktis di lapangan.

Namun, wawancara dengan anggota Brimob di Kompi 2 Batalyon C Pelopor Brimob Lubuklinggau menunjukkan bahwa belum semua personel memahami ketentuan hukum tersebut secara menyeluruh. Seorang narasumber yang kami inisialkan sebagai Bripka "S" menyampaikan bahwa materi hukum biasanya hanya disampaikan secara singkat di awal pendidikan, tanpa ada penguatan dalam pelatihan taktis. "Kalau di lapangan, yang lebih sering kami dapatkan ya latihan tembak, bongkar pasang senjata. Tapi kapan tepatnya harus menembak, secara hukum, itu jarang dibahas," ungkapnya (Wawancara, 4 April 2025).

Untuk memperkuat temuan tersebut, peneliti juga melakukan observasi lapangan pada kegiatan pelatihan rutin di Mako Brimob. Dari observasi ini diperoleh data sebagai berikut:

Aspek yang Diamati	Temuan di Lapangan
Materi Pelatihan Terkait Penggunaan Senjata Api	Fokus utama masih pada teknik menembak dan penguasaan senjata, bukan pada <i>legal reasoning</i> atau <i>rules of engagement</i> .
Simulasi Situasi Nyata	Umumnya hanya mencakup kerusakan besar, belum menyentuh skenario kejahatan individual seperti perampokan atau begal bersenjata.
Pemahaman terhadap Perkap No. 1 Tahun 2009	Sebagian besar peserta hanya tahu garis besar isi Perkap; tidak ada pembahasan detail mengenai tahapan penggunaan kekuatan.
Penerapan Prinsip Proportionality & Necessity	Tidak ada simulasi atau diskusi mendalam mengenai pertimbangan hukum sebelum menarik pelatuk senjata api.
Evaluasi Tindakan Pasca-Latihan	Evaluasi bersifat teknis (posisi, akurasi tembakan), tidak menyentuh aspek hukum atau HAM yang seharusnya menjadi bagian dari asesmen.

Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan belum menyentuh akar dari persoalan penggunaan senjata api, yakni kesadaran hukum. Bahkan, ketika standar operasional prosedur (SOP) internal dibuka dalam pelatihan, tidak ada kejelasan mengenai tahapan tindakan, misalnya apakah perlu peringatan terlebih dahulu, tembakan ke udara, atau boleh langsung mengarah ke tubuh pelaku. Kurangnya detail dalam SOP ini menciptakan ruang interpretasi yang sangat subjektif di lapangan.

Di sisi lain, mekanisme evaluasi terhadap tindakan aparat juga dinilai masih lemah. Dari wawancara dengan seorang dosen hukum pidana Universitas Musi Rawas, Dr. M. Haris, S.H., M.H., dijelaskan bahwa dalam banyak kasus, tindakan penggunaan senjata oleh aparat tidak dievaluasi kecuali bila ada korban jiwa atau sorotan media. "Selama tidak viral atau tidak ada aduan masyarakat, maka tindakan itu dianggap sah oleh institusi," ujarnya (Wawancara, 6 April 2025). Ini tentu bertentangan dengan semangat *accountability* yang menjadi prinsip utama dalam hukum administrasi kepolisian.

Dalam kerangka hukum internasional, Indonesia juga telah meratifikasi prinsip-prinsip dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang dikeluarkan oleh PBB.

Prinsip ini secara tegas menyatakan bahwa penggunaan senjata api oleh aparat harus didasarkan pada ancaman nyata, bukan asumsi atau kecurigaan. Namun kenyataannya, pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut belum merata di semua satuan, termasuk Brimob. Tidak ada sistem pelatihan terpadu yang memasukkan nilai-nilai *human rights* ke dalam simulasi tindakan.

Rachman (2021) menekankan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat negara harus selalu berada dalam kerangka hukum pidana dan hak asasi manusia. Ketika aparat bertindak di luar batas tersebut, maka tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran prosedur, tetapi juga pelanggaran hukum yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran HAM.

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, peneliti menarik simpulan parsial bahwa akar masalah bukan terletak pada kekosongan hukum, tetapi pada tidak menginternalnya hukum ke dalam cara berpikir operasional aparat di lapangan. Ketika hukum hanya dijadikan formalitas pelatihan, tanpa pembiasaan dalam praktik sehari-hari, maka hukum akan sulit menjadi kompas moral dan etik dalam pengambilan keputusan kritis. Akibatnya, tindakan yang semestinya bisa dihindari dengan pendekatan persuasif justru berubah menjadi tindakan mematikan yang memicu konflik baru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur penggunaan senjata api oleh Brimob sebenarnya sudah tersedia dan cukup komprehensif. Namun, penerapan dan penghayatan terhadap hukum tersebut masih sangat lemah, terutama di daerah operasional seperti Kota Lubuklinggau. Hal ini diperburuk oleh minimnya pelatihan berbasis hukum, lemahnya evaluasi internal, serta belum optimalnya pengawasan yang menjamin akuntabilitas tindakan aparat.

2. Implementasi Ketentuan Hukum dalam Praktik Penggunaan Senjata Api oleh Brimob di Kota Lubuklinggau

Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya ingin melihat apa yang tertulis dalam aturan, tetapi juga mencoba memahami bagaimana sebenarnya aturan itu diterapkan di lapangan. Karena kadang, yang tertulis dengan yang terjadi bisa sangat berbeda. Untuk itu, penulis melakukan pengamatan langsung ke Mako Brimob Kompi 2 Batalyon C Pelopor Lubuklinggau dan berbicara dengan sejumlah anggota serta pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan praktik pengamanan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam praktik, penggunaan senjata api oleh Brimob masih banyak bergantung pada intuisi dan pengalaman, bukan pada aturan hukum yang tertulis. Seorang anggota Brimob menyatakan bahwa keputusan untuk menggunakan senjata sering kali diambil dalam hitungan detik, dan refleksi hukumnya baru dilakukan setelah kejadian terjadi. Hal ini menunjukkan rendahnya integrasi prinsip hukum dalam proses pengambilan keputusan di lapangan.

Menurut Hasibuan (2022), tindakan kepolisian yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum dan etika justru menempatkan aparat pada posisi rawan pelanggaran. Ia menekankan bahwa setiap tindakan

kepolisian harus mengacu pada prinsip presumption of innocence dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Evaluasi internal juga tampak belum berjalan sistematis. Tindakan aparat baru ditinjau apabila terjadi insiden besar atau menjadi viral di media. Tanpa adanya evaluasi rutin yang bersifat preventif dan korektif, maka tidak ada mekanisme pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan. Ini bertentangan dengan prinsip due process of law sebagaimana dijelaskan oleh Syahrial (2023), yang menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan yang absolut dalam negara hukum.

Pola pelatihan yang diamati juga belum memadai. Materi hukum hanya disampaikan sekilas dan belum dibedah secara mendalam dalam konteks situasi taktis. Rahayu (2023) menyoroti pentingnya pelatihan terpadu antara aspek teknis dan hukum guna memastikan tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Kurangnya pelatihan berbasis skenario nyata menyebabkan aparat kesulitan menerjemahkan norma hukum dalam situasi tekanan tinggi.

Dalam perspektif sosial, tindakan aparat dalam penggunaan senjata api mencerminkan relasi kuasa antara negara dan warga. Oleh karena itu, legitimasi aparat sangat bergantung pada sejauh mana tindakan mereka dapat diterima secara hukum dan moral oleh masyarakat. Sari (2020) menjelaskan bahwa tindakan represif yang tidak akuntabel dapat merusak legitimasi institusi kepolisian dan menurunkan kepercayaan publik.

Dari pengamatan penulis, implementasi ketentuan hukum tentang penggunaan senjata api oleh anggota Brimob masih belum sepenuhnya berjalan ideal. Salah satu hal paling nyata terlihat dari bagaimana para personel memahami batasan penggunaan senjata api. Banyak di antara mereka yang masih mengandalkan *feeling* dan pengalaman senior saat harus mengambil keputusan di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota berpangkat Briptu (inisial disamarkan), *“Kadang kita ini harus cepat ambil keputusan, nggak ada waktu buka buku aturan. Tapi setelah kejadian, baru kita mikir: ini kemarin salah atau nggak, ya?”*

Kalimat itu sederhana, tapi sangat menggambarkan realitas di lapangan. Bahwa sering kali, ketegangan, waktu yang sempit, dan kondisi yang tidak pasti membuat anggota harus bertindak cepat, meski belum tentu sesuai prosedur. Di sinilah terlihat bahwa pemahaman hukum belum menjadi bagian dari naluri aparat. Padahal, dalam konteks penegakan hukum, tindakan aparat bukan hanya soal ‘berhasil menangkap pelaku’, tapi juga tentang *bagaimana proses itu dilakukan* apakah sesuai prosedur, adil, dan tidak melanggar hak orang lain.

Penulis juga mencermati bahwa belum ada mekanisme pengawasan internal yang konsisten untuk menguji apakah tindakan penggunaan senjata sudah sesuai atau tidak. Biasanya, evaluasi hanya dilakukan kalau ada insiden besar atau viral di media. Jika tidak, maka tindakan aparat seolah dianggap sah secara default. Hal ini diakui pula oleh salah satu perwira muda yang penulis wawancarai, *“Kalau nggak ada*

korban atau protes, biasanya nggak ditanya-tanya lagi soal senjatanya dipakai gimana.” Ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas belum berjalan sistematis, melainkan situasional.

Hal lain yang penulis temukan adalah adanya ketimpangan antara teori dan praktik dalam hal pelatihan. Memang betul ada aturan seperti Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip dari PBB yang sudah diperkenalkan ke lingkungan Brimob. Tapi penyampaian materi hukum dalam pelatihan masih terbatas. Bahkan menurut salah satu instruktur lapangan, pelatihan lebih fokus ke aspek teknis dan fisik, seperti baris-berbaris, teknik menembak, dan simulasi lapangan. Materi hukum disampaikan sekilas, dan kadang hanya dalam bentuk slide atau diktat yang tidak dibedah secara menyeluruh.

Penulis menyadari bahwa tugas Brimob memang tidak ringan. Mereka dituntut untuk selalu siaga, sering diterjunkan ke situasi genting, bahkan dalam kondisi minim informasi. Namun justru karena sifat tugas yang sensitif dan penuh risiko itulah, maka pengetahuan hukum menjadi sangat penting. Ketika aparat bersenjata tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang kapan dan bagaimana senjata boleh digunakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa pelaku, tapi juga nama baik institusi dan kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks Lubuklinggau sendiri, beberapa peristiwa di masa lalu sempat menjadi perbincangan publik, meskipun tidak semua berujung pada proses hukum. Dari pengumpulan data media lokal dan hasil wawancara, diketahui bahwa ada beberapa kejadian di mana tindakan aparat dalam menggunakan senjata api menimbulkan perdebatan. Sayangnya, penyelesaian kasus-kasus tersebut lebih sering dilakukan secara internal dan tidak diumumkan secara terbuka. Ini membuat publik sulit menilai apakah prosedur hukum benar-benar ditegakkan.

Secara keseluruhan, implementasi ketentuan hukum mengenai penggunaan senjata api oleh anggota Brimob di Kota Lubuklinggau masih menghadapi beberapa hambatan utama: pertama, rendahnya internalisasi pemahaman hukum dalam praktik harian; kedua, minimnya pelatihan hukum berbasis kasus nyata; ketiga, lemahnya evaluasi pasca tugas; dan keempat, belum adanya sistem akuntabilitas terbuka. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu di mana tindakan aparat bisa dianggap sah, tapi tidak selalu benar secara hukum.

Melalui hasil ini, penulis menegaskan bahwa perlu ada perbaikan mendasar dalam pola pelatihan dan pengawasan internal Brimob. Tidak cukup hanya menyiapkan fisik dan kemampuan teknis, tapi juga penting menanamkan pemahaman hukum sebagai landasan moral dan profesionalitas aparat. Dengan begitu, setiap kali senjata digunakan, aparat tidak hanya merasa “berhak”, tapi juga yakin bahwa tindakannya sah secara hukum, adil secara etika, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan di lapangan dan analisis normatif, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai penggunaan senjata api oleh anggota Brimob telah diatur cukup komprehensif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui Perkap No. 1 Tahun 2009 dan Pasal 49 KUHP. Namun demikian, pemahaman terhadap regulasi tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi di tingkat pelaksana. Hal ini terlihat dari rendahnya penguasaan anggota Brimob terhadap prinsip-prinsip hukum seperti *necessity*, *proportionality*, dan *last resort*. Materi hukum yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan di lapangan sering kali hanya menjadi pelengkap formal saat pelatihan, bukan bagian integral dari doktrin operasional. Akibatnya, terdapat celah yang cukup besar antara norma hukum dan praktik penggunaan senjata api di lapangan yang berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Dalam konteks implementasi hukum di Kota Lubuklinggau, penggunaan senjata api oleh anggota Brimob masih diwarnai oleh sejumlah hambatan serius. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan kajian empiris, ditemukan bahwa keputusan untuk menggunakan senjata lebih sering dipandu oleh naluri dan tekanan situasional ketimbang oleh pedoman hukum yang sah. Evaluasi internal terhadap tindakan aparat pun masih bersifat reaktif, bukan sistematis, sehingga kurang mendorong terwujudnya akuntabilitas institusional. Pelatihan hukum yang tersedia juga belum memadai—baik dari sisi konten, metode, maupun penguatan nilai etik. Maka dari itu, meskipun secara normatif aturan telah tersedia, secara praktik hukum belum sepenuhnya menjadi kerangka berpikir dalam pengambilan keputusan operasional oleh anggota Brimob di Lubuklinggau.

Saran

Penulis merekomendasikan agar pihak kepolisian, khususnya satuan Brimob, segera melakukan reformulasi pendekatan pelatihan dengan menyeimbangkan aspek teknis dan pemahaman hukum. Pelatihan tidak cukup hanya fokus pada kemampuan tempur atau teknis senjata, melainkan harus secara serius memasukkan pendidikan hukum, hak asasi manusia, dan studi kasus lapangan sebagai materi inti. Selain itu, diperlukan penguatan sistem evaluasi internal yang objektif dan transparan, agar setiap penggunaan senjata api dapat dikaji secara hukum, bukan sekadar prosedural. Di sisi akademik, penelitian lanjutan yang bersifat kualitatif mendalam sangat dibutuhkan untuk menelusuri hubungan antara budaya organisasi aparat dengan kepatuhan terhadap norma hukum dalam penggunaan kekuatan, khususnya di daerah-daerah operasional seperti Lubuklinggau.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Fauzan, R. (2020). *Penegakan hukum dan moralitas institusi negara*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Hasibuan, A. (2022). *Hukum dan Etika dalam Tindakan Kepolisian*. Medan: CV. Grafika Putra Mandiri.
- Iskandar, M. (2020). *Legalitas Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian dalam Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana, F. (2022). *Hukum Pidana dan Keamanan Sosial*. Palembang: Penerbit Nusantara.
- Nurhadi, R. (2020). *Kekuatan Polisi dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Laksana.
- Rachman, M. (2021). *Penggunaan Kekuatan oleh Negara: Tinjauan dari Perspektif HAM dan Hukum Pidana*. Malang: UB Press.
- Syahrial, I. (2023). *Due Process of Law dan Tindakan Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Yunus, H. (2021). *Pembatasan Hukum dalam Tindakan Kepolisian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Kurniawan, T. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Senjata Api oleh Polisi dalam Penanganan Kejahatan Jalanan. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 15(1), 45–60.
- Mahendra, D. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi dan Hukum Pidana*, 9(2), 105–120.
- Putri, A. R. (2021). Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Kekuatan oleh Polisi dalam Penanganan Tindak Pidana. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 67–84.
- Rahayu, S. (2023). Implementasi Hukum dalam Penggunaan Senjata Api oleh Satuan Khusus Polisi. *Jurnal Hukum Kepolisian*, 8(1), 21–35.
- Sari, M. (2020). Public Trust dan Tindakan Represif Aparat: Implikasi terhadap Legitimasi Kepolisian. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 5(3), 133–147.
- Sembiring, B. (2021). Kontroversi Penggunaan Senjata Api oleh Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 88–104.
- Wahyudi, A. (2022). Penggunaan Senjata Api oleh Brimob dalam Penanganan Kejahatan di Daerah Rawan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(2), 119–132.